



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

MUHAMMAD ILHAM, lahir di Tawiya, 20 Maret 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Beralamat di Desa Baringin B RT.004 RW.002 Desa Baringin B Kec.Candi Laras Selatan Kab.Tapin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Selasa tanggal 27 Oktober 2022 dengan register nomor 56/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung Ke Satu Laki-Laki dari seorang ayah MASKUP dan ibu SARKIAH
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor 6305CLT3003201011733 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 30 Maret 2010 atas nama ILHAMMUDIN anak ke Satu Laki-Laki dari seorang ayah MASKUP dan Ibu SARKIAH
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama ILHAMMUDIN, Lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998, Anak ke Satu Laki-Laki dari seorang ayah MASKUP dan Ibu SARKIAH menjadi MUHAMMAD ILHAM, Lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998 anak ke Satu dari seorang ayah MASKUP dan ibu SARKIAH
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama adalah kepentingan menyesuaikan ijazah Nomor DN-15 Dd 0027130, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN-15 DI 0019628, Nomor DN-15 Ma/06.0008335, Nomor 6305052205090022 untuk penyesuaian pembuatan Akta kelahiran.

5. Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, KTP atas nama MUHAMMAD ILHAM dan surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305CLT3003201011733 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 30 Maret 2010 atas nama ILHAMMUDIN Lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998, Anak ke Satu Laki-Laki dari seorang ayah MASKUP dan ibu SARKIAH menjadi MUHAMMAD ILHAM, Lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998 anak ke Satu dari seorang ayah MASKUP dan ibu SARKIAH
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Kamis, 3 November 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....Foto
copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
6305052003980001 atas nama Muhammad Ilham tertanggal 16 Juni 2022,
yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda bukti **P-1;**

2.....Foto
copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Angkinang
dengan Nomor Kk.17.06.3/PW.01/140/290 atas nama Bapak Maskup Yani
dan Ibu Kiah tertanggal 11 Juli 2009, yang telah bermaterai cukup dan
sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2;**

3.....Cop
y dari copy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No
6305052205090022 atas nama kepala keluarga Maskup, tanggal 03
Agustus 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda bukti **P-3;**

4.....Foto
copy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
6305-CL-300320101-1733 atas nama Ilhamudin, tanggal 20 Maret 2010
2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya
diberi tanda bukti **P-4;**

5.....Foto
copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Beringin Kecamatan Candi Laras Selatan
No. DN-15Dd 0027130 atas nama Muhammad Ilham tanggal 17 Juni 2011,
yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda bukti **P-5;**

6.....Foto
copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi Laras Selatan No.
DN-15 DI/0019628 atas nama Muhammad Ilham, tanggal 14 Juni 2014,
yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda bukti **P-6;**

7.....Foto
copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Canda Laras Selatan No. DN-
15MA/06/0008335 atas nama Muhammad Ilham, tanggal 2 Mei 2017, yang
telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda
bukti **P-7;**

8.....Foto
copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/503/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya kecuali untuk bukti P-3 copy dari copy. Selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdullah dan Maseran, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-CLT-3003201011733 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 30 Maret 2010 atas nama Ilhamudin lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998, anak Laki-laki dari seorang ayah Maskup dan Ibu Sarkiah menjadi **Muhammad Ilham** lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998, anak Laki-laki dari seorang ayah Maskup dan Ibu Sarkiah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Abdullah dan Maseran;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Baringin B RT.004 RW.002 Desa Baringin B Kec.Candi Laras Selatan Kab.Tapin, sebagaimana bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari seorang ayah Maskup dan Ibu Sarkiah, sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa Pemohon bernama sesuai Akta Kelahiran **Ilhammudin** lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kepentingan administrasi kependudukan pribadi pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya sesuai nama asli Pemohon yaitu **Muhammad Ilham** karena untuk menyesuaikan, KTP, Kartu Keluarga dan ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3, Pemohon beralamat di Desa Baringin B RT.004 RW.002 Desa Baringin B Kec.Candi Laras Selatan Kab.Tapin. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimintakan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon dari semula Ilhammudin menjadi **Muhammad Ilham** dikarenakan karena menyesuaikan KTP, Kartu Keluarga dan ijazah pemohon atas nama **Muhammad Ilham** sebagaimana dalam bukti P-1, P-3, P, 5, P, 6, dan P-7, serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum serta telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti / mengubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-CLT-3003201011733 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 30 Maret 2010 atas nama Ilhamudin lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998, anak Laki-laki dari seorang ayah Maskup dan Ibu Sarkiah menjadi **Muhammad Ilham** lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998, anak Laki-laki dari seorang ayah Maskup dan Ibu Sarkiah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-CLT-3003201011733 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 30 Maret 2010 atas nama Ilhamudin lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998, anak Laki-laki dari seorang ayah Maskup dan Ibu Sarkiah menjadi **Muhammad Ilham** lahir di Tawiya, tanggal 20 Maret 1998, anak Laki-laki dari seorang ayah Maskup dan Ibu Sarkiah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **03 November 2022**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 27 Oktober 2022, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal tersebut serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

SHELLY YULIANTI, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp _____,00
Jumlah		: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)